



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA TAHUN 2018-2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandardisasi, dan masif, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
1. Tahap Sosialisasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Evaluasi;
2. Tahap Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara; dan
3. Tahap Aksi Gerakan,
dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 dengan berpedoman pada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran melalui dan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

KEEMPAT : Khusus kepada:

1. Para Menteri Koordinator memfasilitasi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam:
 - a. mengoordinasikan kementerian dan lembaga untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.
2. Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.
4. Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

5. Sekretaris . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional:

- a. mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019;
- b. bersama Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019;
- c. bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019; dan
- d. melaporkan kepada Presiden:
 - 1) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 yang dilakukan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - 2) hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 berdasarkan laporan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada akhir tahun anggaran.

KELIMA : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,


Fadlansyah
Fadlansyah Lubis



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA
TAHUN 2018-2019

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
TAHAP SOSIALISASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, KOORDINASI, DAN EVALUASI				
1.	Penyediaan modul pembinaan Bela Negara.	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none">- Tersusunnya modul pembinaan Bela Negara yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.- Terdistribusinya modul pembinaan Bela Negara kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

2. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2. Penyelenggaraan Rembug Nasional Pembinaan Bela Negara.	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none">- Terselenggaranya Rembug Nasional Pembinaan Bela Negara yang dihadiri oleh seluruh pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setara pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta sekretaris daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota.- Terwujudnya kesamaan persepsi seluruh peserta rembug nasional tentang konsepsi, modul, rencana pendidikan dan pelatihan instruktur dan kader, dan sistem informasi dan pelaporan aksi Bela Negara.

3. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
3.	Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Penyusunan Program Bela Negara Tahun 2019.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	Tersusunnya program Bela Negara sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.
4.	Penyelenggaraan pelatihan perancang pendidikan dan pelatihan Bela Negara Tahun 2018.	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	- Tersusunnya buku pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Bela Negara yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. - Terdistribusinya buku pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Bela Negara kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. - Terstandardisasinya para pakar perancang pendidikan dan pelatihan Bela Negara.

5. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
5.	Penyelenggaraan pelatihan instruktur Bela Negara tingkat nasional angkatan I Tahun 2018.	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya instruktur tingkat nasional (Kader Wisesa) pada tiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.- Terpetakannya segmentasi masyarakat sebagai objek pembinaan Bela Negara.- Tersusunnya konsep modul khusus pembinaan Bela Negara oleh peserta dari masing-masing kementerian dan lembaga.
6.	Penyediaan modul khusus pembinaan Bela Negara.	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Seluruh kementerian dan lembaga.	Tersusunnya modul khusus pembinaan Bela Negara yang ditetapkan oleh masing-masing menteri dan pimpinan lembaga sebagai salah satu bahan pendidikan dan pelatihan kader Bela Negara.

7. Penyelenggaraan . . .

701303



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
7.	Penyelenggaraan lokakarya tentang pengembangan sistem informasi dan pelaporan aksi Bela Negara.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Komunikasi dan Informatika.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	- Terdigitalisasinya produk modul, rencana aksi nasional, dan perangkat pendidikan dan pelatihan Bela Negara. - Tersedianya aplikasi sistem informasi dan pelaporan aksi Bela Negara. - Terbentuknya klaster diskusi interaktif terkait program pembinaan Bela Negara pada setiap situs web.
8.	Penyelenggaraan pelatihan instruktur Bela Negara tingkat kementerian, lembaga, dan daerah.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Seluruh kementerian koordinator.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	Tersedianya instruktur tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membantu Kader Wisesa dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kader Bela Negara.

9. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
9.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi Bela Negara Tahun 2018.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Seluruh kementerian koordinator; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; - Kementerian Dalam Negeri.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	- Terselenggaranya evaluasi yang objektif terhadap pelaksanaan program Bela Negara. - Tersusunnya rekomendasi strategis untuk pengembangan program mendatang.
10.	Penyelenggaraan pelatihan instruktur Bela Negara tingkat nasional angkatan II Tahun 2019.	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	Bertambahnya Kader Wisesa pada setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
11.	Penyelenggaraan sarasehan dan pelatihan penyegaran untuk Kader Wisesa Angkatan I.	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	- Kementerian Pertahanan; - Lembaga Ketahanan Nasional; - Lembaga Administrasi Negara.	- Terpeliharanya kemampuan Kader Wisesa Angkatan I. - Terakomodasinya saran yang objektif dan faktual guna pengembangan program pendidikan dan pelatihan kader Bela Negara pada masa mendatang.

12. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
12.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Bela Negara Tahun 2019.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Seluruh kementerian koordinator; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	- Terselenggaranya evaluasi yang objektif terhadap pelaksanaan program Bela Negara. - Tersusunnya rekomendasi strategis untuk pengembangan program mendatang.
TAHAP INTERNALISASI NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA				
Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia				
1.	Sosialisasi dan diseminasi penguatan nilai-nilai dasar Bela Negara.	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	- Tertanamnya pemahaman tentang urgensi Bela Negara. - Terbangunnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada ideologi Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara.

2. Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2.	Penguatan nilai-nilai dasar Bela Negara pada seluruh pendidikan kedinasan.	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;- Lembaga Administrasi Negara;- Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki pendidikan kedinasan.	<ul style="list-style-type: none">- Terintegrasinya pemahaman nilai-nilai dasar Bela Negara ke dalam kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler.- Terbangunnya pemahaman tentang urgensi Bela Negara di kalangan peserta didik pendidikan kedinasan.- Terbangunnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada ideologi Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara di kalangan peserta didik pendidikan kedinasan.
3.	Pelatihan/penataran kader Bela Negara.	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	Terbentuknya kader-kader Bela Negara lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Internalisasi . . .

301116



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara kepada Masyarakat Umum				
1.	Sosialisasi dan diseminasi pembangunan kesadaran Bela Negara di kalangan perempuan, pemuda, pelajar, dan mahasiswa.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Seluruh kementerian koordinator.	- Kementerian Pertahanan; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Pemuda dan Olahraga; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Sosial; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Pemerintah Daerah.	- Terbangunnya pemahaman tentang urgensi Bela Negara. - Terbangunnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada ideologi Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara.

2. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2. Pembangunan kesadaran Bela Negara bagi masyarakat di pedalaman, sekitar sungai dan danau, dan wilayah pegunungan melalui seminar dan/atau kegiatan sejenis, cerdas cermat, gerakan penghijauan, dan gerakan pembersihan sampah.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Seluruh kementerian koordinator.	- Kementerian Pertahanan; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Sosial; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Pertanian; - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah.	- Terbangunnya pemahaman tentang urgensi Bela Negara. - Terbangunnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada ideologi Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara.

3. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
3.	Pembangunan kesadaran Bela Negara di kalangan masyarakat pesisir, kawasan perbatasan, terdepan, dan terluar melalui seminar dan/atau kegiatan sejenis, cerdas cermat, gerakan penghijauan, dan gerakan pembersihan sampah.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Seluruh kementerian koordinator.	- Kementerian Pertahanan; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Sosial; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Pertanian; - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Badan Nasional Pengelola Perbatasan; - Pemerintah Daerah.	- Terbangunnya pemahaman tentang urgensi Bela Negara. - Terbangunnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada ideologi Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. - Berkurangnya tingkat penggunaan identitas resmi penduduk negara lain dan mata uang asing oleh Warga Negara Indonesia sampai titik nol.

4. Pembangunan . . .

110000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
4. Pembangunan kesadaran Bela Negara di kalangan masyarakat Diaspora dan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri melalui seminar dan/atau kegiatan sejenis.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Luar Negeri.	- Kementerian Tenaga Kerja; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Badan Intelijen Negara.	- Terbangunnya pemahaman tentang urgensi Bela Negara. - Terbangunnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada ideologi Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. - Berkurangnya penggunaan paspor ganda dan/atau tanda kewarganegaraan ganda oleh Warga Negara Indonesia, termasuk keinginan pindah kewarganegaraan. - Meningkatnya kesadaran masyarakat Diaspora untuk taat pajak.

5. Internalisasi . . .

330855



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
5.	Internalisasi nilai-nilai dasar pada lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Agama; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Pertahanan; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah.	- Terintegrasinya pemahaman nilai-nilai dasar Bela Negara ke dalam kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal. - Terbangunnya pemahaman tentang urgensi Bela Negara di kalangan peserta didik. - Terbangunnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada ideologi Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara di kalangan peserta didik.

TAHAP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
TAHAP AKSI GERAKAN				
ANCAMAN NIRMILITER				
BIDANG DEMOGRAFI				
Ancaman Faktual: Pertumbuhan Penduduk yang Tidak Terkendali dan Persebaran yang Tidak Merata				
1.	Revitalisasi program Keluarga Berencana dalam mengawal bonus demografi.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	- Kementerian Kesehatan; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Agama; - Kementerian Sosial; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Pemerintah Daerah.	Menurunnya pertumbuhan penduduk pada tingkat pengendalian yang rasional.

2. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2. Pembangunan sentra-sentra ekonomi dan industri di luar Pulau Jawa, khususnya di pulau-pulau terdepan, guna membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pemerataan persebaran penduduk secara alami.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.	- Kementerian Perindustrian; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; - Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Kementerian Tenaga Kerja; - Kementerian Pertanian; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Badan Koordinasi Penanaman Modal; - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; - Pemerintah Daerah.	- Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang lebih signifikan dan fundamental sebagai dampak positif terbangunnya sentra-sentra ekonomi dan industri di Pulau luar Jawa, khususnya pada pulau-pulau terdepan. - Terwujudnya pemerataan persebaran penduduk secara alami sebagai insentif dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih signifikan dan fundamental di luar Pulau Jawa, khususnya pada pulau-pulau terdepan.

3. Gerakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
3. Gerakan ketahanan dan kedaulatan pangan guna menyeimbangkan ketersediaan bahan makanan dengan laju pertumbuhan penduduk melalui program: a. cetak sawah; b. intensifikasi hortikultura; c. diversifikasi makanan pokok; d. intensifikasi peternakan dan budidaya perikanan rakyat; e. penyesuaian penanganan industri hulu dan hilir produk-produk di bidang pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.	- Kementerian Pertanian; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah.	Tersedianya bahan makanan yang seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk.

Ancaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
Ancaman Potensial: Kerentanan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Aspek Kesehatan				
1.	Peningkatan ketahanan terhadap penyakit melalui pendayagunaan dan pembudidayaan tanaman obat keluarga.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	- Kementerian Kesehatan; - Kementerian Pertanian; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Sosial; - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Badan Pengawas Obat dan Makanan; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah.	- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis tanaman obat keluarga beserta fungsinya untuk kesehatan. - Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk menggunakan tanaman obat keluarga sebagai upaya menjaga kesehatan. - Meningkatnya kegiatan lingkup Lembaga Kemasyarakatan untuk menanam tanaman obat keluarga.

2. Gerakan . . .

PL0000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2. Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat, melalui program: a. kerja Bakti pembersihan lingkungan tempat tinggal dan perkantoran secara rutin; b. olahraga massal minimal 2 (dua) kali dalam seminggu di lingkungan tempat tinggal dan perkantoran; c. penyiapan sarana pembuangan sampah mulai dari lingkungan rumah tangga dan perkantoran sampai ke Tempat Pembuangan Akhir.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	Terwujudnya lingkungan tempat tinggal dan perkantoran yang bersih dan sehat.

BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
BIDANG GEOGRAFI			
Ancaman Faktual: Letak Geografi Indonesia di Kawasan Cincin Api Pasifik (Gempa, Tsunami, dan Bencana Vulkanik)			
1.	Pemantapan pemahaman tentang potensi serta mitigasi bencana melalui seminar dan/atau kegiatan sejenis dan audit keamanan infrastruktur publik.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
2.	Pemantapan kesiapsiagaan dan tanggap bencana melalui gladi kesiapsiagaan mitigasi bencana di setiap kabupaten/kota.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	- Kementerian Dalam Negeri; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; - Pemerintah Daerah.
- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang potensi bencana di daerah masing-masing, serta prosedur yang harus dilakukan saat menghadapi bencana. - Terselenggaranya kegiatan audit keamanan infrastruktur publik secara berkala. Terwujudnya kesiapsiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana, terutama di pemukiman, sekolah, dan gedung perkantoran.			

Ancaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
Ancaman Faktual: Menurunnya Kesadaran dan Kewaspadaan Bangsa Terhadap Posisi Geostrategis Indonesia				
1.	Sosialisasi gerakan kampanye Indonesia sebagai Jantung Asia Pasifik melalui seminar dan/atau kegiatan sejenis, iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik tentang eksistensi geostrategis Indonesia sebagai bagian dari Asia Pasifik, program pengembangan pariwisata nasional, serta partisipasi aktif mendukung pembangunan perdamaian dan kemakmuran dunia internasional.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Seluruh kementerian koordinator.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	- Terbangunnya kesadaran dan kebanggaan setiap Warga Negara Indonesia tentang eksistensi bangsa Indonesia sebagai bagian dari Asia Pasifik, bukan hanya Asia. - Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan rakyat dan bangsa Indonesia untuk selalu bersatu dalam kebhinekaan. - Meningkatnya dukungan internasional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final dan tidak hanya menjadi kebutuhan nasional, tetapi juga kebutuhan dunia.

Ancaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
Ancaman Potensial: Konflik Warga dan Friksi Lintas Batas Negara			
1. Program pengembangan interaksi sosial masyarakat sebagai jembatan persahabatan antarbangsa di daerah perbatasan melalui: a. pertukaran pelajar antarkota di wilayah perbatasan kedua negara dengan metode tinggal sementara bersama penduduk setempat (<i>homestay</i>); b. lomba/pertandingan olahraga antarkota di wilayah perbatasan kedua negara; c. karnaval budaya dan kuliner bersama antarkota di wilayah perbatasan kedua negara.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Badan Nasional Pengelola Perbatasan.	- Kementerian Luar Negeri; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Pemuda dan Olahraga; - Kementerian Sosial; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Pariwisata; - Badan Ekonomi Kreatif; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah.	- Terselenggaranya kegiatan interaksi sosial masyarakat antarkota di wilayah perbatasan kedua negara. - Terbangunnya komunikasi efektif antarmasyarakat di wilayah perbatasan kedua negara. - Menurunnya potensi konflik masyarakat dan friksi lintas batas negara.

BIDANG . . .

150303



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
BIDANG SUMBER KEKAYAAN ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Ancaman Faktual: Kerusakan Lingkungan Hidup yang Mengakibatkan Bencana Banjir, Longsor, Kekeringan, Wabah Penyakit, dan Kemiskinan				
1.	Gerakan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup pada kawasan gunung, hutan, sumber/mata air, sungai, waduk, danau, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pesisir, dan laut.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Seluruh kementerian koordinator.	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Pertanian;	- Terintegrasinya kegiatan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup pada kawasan gunung, hutan, sumber/mata air, sungai, waduk, danau, LP2B, pesisir, dan laut. - Menurunnya kadar polusi udara, air sungai, air tanah, dan laut. - Berkurangnya jumlah lahan kritis akibat usaha pertambangan maupun perkebunan.

Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
		<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;- Kementerian Komunikasi dan Informatika;- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;- Tentara Nasional Indonesia;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;- Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pengelolaan sampah secara komunal, modern dan terintegrasi di berbagai daerah.- Terbangunnya budaya mencintai alam dan semangat menjaga lingkungan hidup pada seluruh elemen masyarakat.- Berkurangnya jumlah pelanggaran hukum terkait pencemaran lingkungan.

Ancaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
Ancaman Faktual: Konflik Agraria dan Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Berlebihan			
1. Gerakan reforma agraria partisipatif melalui: a. penataan administrasi kepemilikan tanah (program sertifikasi tanah); b. pengawasan eksploitasi sumber daya alam secara terpadu; c. penegakan hukum secara tegas dan berkeadilan terhadap penyimpangan program reforma agraria dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Seluruh kementerian koordinator.	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Pertanian; - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Dalam Negeri; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; - Pemerintah Daerah.	- Meningkatnya jumlah tanah tersertifikasi untuk masyarakat, terutama untuk program perhutanan sosial dan budidaya perikanan/kelautan. - Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. - Berkurangnya konflik agraria antara masyarakat dengan badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

Ancaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
Ancaman Potensial: Kelangkaan Energi Minyak dan Gas				
1.	Gerakan efisiensi penggunaan energi fosil melalui pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), peningkatan upaya eksplorasi minyak dan gas, dan kampanye publik pengurangan penggunaan energi fosil.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Dalam Negeri; - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; - Pemerintah Daerah.	- Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan EBT secara nasional. - Bertambahnya jumlah sumur minyak dan gas baru. - Tersosialisasikannya pengurangan penggunaan energi fosil.

BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
BIDANG IDEOLOGI			
Ancaman Faktual: Penyebaran Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila (Terorisme, Radikalisme, Separatisme, dan Komunisme)			
1. Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap ideologi terorisme, radikalisme, separatisme dan komunisme melalui: a. penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling); b. ceramah/khotbah di tempat ibadah serta dialog dan/atau kegiatan sejenis di lingkungan lembaga kemasyarakatan dan lembaga pendidikan; c. sosialisasi menggunakan berbagai alat publikasi dan iklan layanan masyarakat pada media daring, media cetak, dan media elektronik (termasuk bioskop).	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Seluruh kementerian koordinator.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	- Meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia final dan mengikat. - Menurunnya dukungan masyarakat terhadap kelompok teroris, radikal, separatis, dan komunis. - Terbangunnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan lapor cepat terkait adanya potensi ancaman keamanan dan ketertiban umum serta pertahanan negara.

2. Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2. Penyusunan ulang materi sejarah perjuangan bangsa yang mengangkat riwayat dan peran tokoh pahlawan di setiap daerah pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan disosialisasikan pada setiap lembaga pendidikan.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	- Kementerian Pertahanan; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Sosial; - Kementerian Agama; - Kementerian Pemuda dan Olahraga; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Republik Indonesia; - Badan Intelijen Negara; - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; - Arsip Nasional Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah.	Terbangunnya kesadaran dan kebanggaan setiap Warga Negara Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh anak bangsa yang multietnik dan berbeda agama.

Ancaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
Ancaman Potensial: Pergeseran Nilai dan Norma dalam Masyarakat yang Tidak Sesuai dengan Ideologi Pancasila (Individualisme, Materialisme, Hedonisme, dan Apatisme)			
1. Penanaman kembali rasa bangga dan cinta Pancasila melalui: a. pemutaran lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila sebelum penayangan film di bioskop; b. melaksanakan seminar, lomba pidato, dan/atau kegiatan sejenis yang terkait dengan ideologi Pancasila.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	- Kementerian Pertahanan; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Pariwisata; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; - Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Pemerintah Daerah.	Meningkatnya rasa bangga dan cinta Warga Negara Indonesia terhadap Pancasila.

2. Diseminasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2. Diseminasi melalui sarasehan, seminar, dan/atau kegiatan sejenis mengenai pemahaman bahwa gaya hidup materialisme/hedonisme yang bertentangan dengan Pancasila.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	- Kementerian Agama; - Kementerian Sosial; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Pemuda dan Olahraga; - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Pertahanan; - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah.	Terwujudnya pemahaman masyarakat bahwa gaya hidup materialisme/hedonisme bertentangan dengan Pancasila.

BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
BIDANG POLITIK			
Ancaman Faktual: Penyebaran Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)			
1. Sosialisasi gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, anti praktik politik uang, dan politisasi SARA melalui: a. seminar, diskusi, dan ceramah di lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan lingkungan lembaga kemasyarakatan; b. penyebaran pamflet, brosur, video edukasi, iklan layanan masyarakat di media cetak, media elektronik, videotron, dan media sosial tentang ajakan melaksanakan politik santun, bersih, cerdas, nasionalis religius, dan bertanggung jawab.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	- Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Luar Negeri; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Kementerian Pemuda dan Olahraga; - Pemerintah Daerah.	- Berkurangnya kampanye hitam dalam penyelenggaraan pemilihan umum. - Menurunnya pemanfaatan isu SARA dan politik identitas dalam kegiatan politik praktis. - Berkurangnya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum . - Meningkatnya pemahaman aktivis politik dan masyarakat mengenai politik yang beretika, cerdas, beradab, dan bermartabat.

2. Penegakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2. Penegakan hukum yang berkeadilan dalam memberantas praktik kampanye hitam, praktik politik uang, politisasi SARA, dan keberpihakan pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kejaksaan Agung; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Berkurangnya kampanye hitam serta praktik politik uang dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan pemilihan umum. - Terwujudnya netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
Ancaman Faktual: Apatisme Politik dan Meningkatnya Golongan Putih (Golput)			
1. Sosialisasi gerakan anti Golput dalam penyelenggaraan pemilihan umum melalui media sosial, seminar, iklan layanan masyarakat, ceramah, dan dialog interaktif/diskusi.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	- Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Luar Negeri; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Kementerian Agama; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. - Pemerintah Daerah.	Meningkatnya kuantitas partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Ancaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
Ancaman Potensial: Diktator Mayoritas dan Tirani Minoritas				
1.	Revitalisasi budaya musyawarah mufakat dan gotong royong melalui media sosial, seminar, iklan layanan masyarakat, ceramah, dan dialog interaktif/diskusi.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	- Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Agama; - Kementerian Sosial; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Kementerian Pemuda dan Olahraga; - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; - Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Pemerintah Daerah.	Terevitalisasinya budaya musyawarah mufakat dan gotong royong di lingkungan lembaga kemasyarakatan dan lembaga pendidikan.

BIDANG . . .

00000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
BIDANG EKONOMI			
Ancaman Faktual: Tingginya Tingkat Kemiskinan, Sulitnya Lapangan Pekerjaan, dan Rendahnya Minat Kewirausahaan			
1. Gerakan Kewirausahaan Emas Biru melalui: a. pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) budi daya modern bidang kelautan dan perikanan bagi masyarakat di daerah pesisir; b. pengembangan sistem permodalan dan fasilitas kredit usaha bagi nelayan; c. pelatihan pengemasan dan menjaring pasar hasil kelautan dan perikanan bagi pengusaha UMKM di daerah pesisir; d. pengembangan industri kreatif berbasis <i>home industry</i> bidang kelautan dan perikanan yang terintegrasi industri pariwisata.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.	- Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; - Kementerian Pariwisata; - Kementerian Tenaga Kerja; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Badan Ekonomi Kreatif; - Pemerintah Daerah.	- Meningkatnya jumlah wirausaha dan lapangan kerja bidang kelautan dan perikanan. - Meningkatnya akses UMKM bidang kelautan dan perikanan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). - Meningkatnya pendapatan nelayan. - Meningkatnya produk industri kreatif bidang kelautan dan perikanan yang mendukung industri pariwisata di daerah.

2. Gerakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2.	Gerakan Kewirausahaan Emas Hijau melalui: a. pelatihan UMKM budi daya tanaman keras (perkebunan dan kehutanan) yang bernilai ekologis dan ekonomis tinggi bagi masyarakat di daerah pegunungan dan bantaran sungai yang didukung dengan permodalan kredit lunak/KUR dan sistem pemasaran daring; b. pelatihan UMKM perkebunan rempah-rempah di daerah pedesaan dan produk olahan/turunannya dalam skala industri rumahan yang didukung dengan permodalan kredit lunak/KUR rakyat dan sistem pemasaran daring;	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.	- Kementerian Pertanian; - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Kementerian Pariwisata; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; - Kementerian Tenaga Kerja;	- Meningkatnya jumlah wirausaha dan lapangan kerja bidang perkebunan, kehutanan, dan pertanian, termasuk industri kreatif dan industri kuliner. - Meningkatnya jumlah lahan agraris untuk kewirausahaan. - Meningkatnya akses UMKM bidang perkebunan, kehutanan, dan pertanian, termasuk industri kreatif dan industri kuliner, terhadap KUR. - Meningkatnya pendapatan UMKM bidang perkebunan, kehutanan, dan pertanian, termasuk industri kreatif dan industri kuliner.

c. pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>c. pengembangan sistem permodalan dan fasilitas kredit usaha bagi petani;</p> <p>d. pelatihan pengolahan dan pengemasan serta menjaring pasar hasil perkebunan (tanaman keras dan rempah-rempah), kehutanan, dan pertanian bagi wirausaha UMKM di daerah;</p> <p>e. pengembangan industri kreatif hasil perkebunan, kehutanan, dan pertanian yang terintegrasi industri pariwisata.</p>		<p>- Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p> <p>- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>- Badan Ekonomi Kreatif;</p> <p>- Tentara Nasional Indonesia;</p> <p>- Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>- Pemerintah Daerah.</p>	

3. Gerakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>3. Gerakan Kewirausahaan Emas Coklat melalui:</p> <p>a. pelatihan UMKM industri kreatif seperti kerajinan tangan, souvenir, tenun, dan batik dalam skala industri rumahan yang didukung dengan permodalan kredit lunak/KUR dan sistem pemasaran daring serta terintegrasi dengan industri pariwisata;</p> <p>b. pelatihan UMKM industri kuliner dalam skala industri rumahan yang didukung dengan permodalan kredit lunak/KUR dan sistem pemasaran daring serta terintegrasi dengan industri pariwisata.</p>	<p>- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;</p> <p>- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p>	<p>- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>- Kementerian Perindustrian;</p> <p>- Kementerian Perdagangan;</p> <p>- Kementerian Badan Usaha Milik Negara;</p> <p>- Kementerian Pariwisata</p> <p>- Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;</p> <p>- Kementerian Tenaga Kerja;</p> <p>- Kementerian Keuangan;</p> <p>- Kementerian Komunikasi dan Informatika;</p> <p>- Badan Ekonomi Kreatif;</p> <p>- Tentara Nasional Indonesia;</p> <p>- Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>- Pemerintah Daerah.</p>	<p>- Meningkatnya jumlah wirausaha dan lapangan kerja di bidang industri kreatif.</p> <p>- Menurunnya tingkat kemiskinan secara nasional.</p>

4. Revitalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
4. Revitalisasi koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui: a. sosialisasi koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional; b. kemudahan prosedur pendirian koperasi dan pendampingan pendirian koperasi; c. pelatihan-pelatihan koperasi dan UMKM pada tingkat desa; d. menyinergikan koperasi dan UMKM dengan bisnis <i>startup</i> /bisnis daring.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.	- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pariwisata; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Kementerian Dalam Negeri; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Badan Ekonomi Kreatif; - Pemerintah Daerah.	Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM secara umum secara nasional.

5. Gerakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
5. Gerakan cinta dan menggunakan produk dalam negeri menuju Indonesia berdikari melalui: a. pameran produk-produk dalam negeri berkelas dunia yang diselenggarakan secara rutin untuk mendorong pemasaran dalam negeri dan luar negeri; b. pendampingan industri-industri kecil dalam negeri untuk dapat memproduksi barang dan jasa yang berkualifikasi internasional; c. menyinergikan industri-industri kecil dalam negeri dengan bisnis <i>startup</i> /bisnis daring.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.	- Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; - Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Kementerian Pariwisata; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Pertanian; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah.	- Meningkatnya kualitas dan daya saing produk (barang/jasa) UMKM dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). - Terselenggara rutin pameran produk-produk dalam negeri yang berkelas dunia. - Terbangunnya jaringan komunikasi yang efektif antara para pembeli potensial dari luar negeri dengan para produsen di dalam negeri. - Terbangunnya pandangan masyarakat Indonesia bahwa produk dalam negeri Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri.

Ancaman . . .

800000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
Ancaman Faktual: Kebocoran dan Ketidakefektifan Pendapatan dan Belanja Negara			
1. Sosialisasi gerakan anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan peningkatan transparansi keuangan negara melalui video edukasi atau iklan layanan masyarakat di media cetak, media elektronik, videotron, dan media sosial.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.	- Kementerian Keuangan; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Agama; - Kejaksaan Agung; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Pemerintah Daerah.	- Terwujudnya masyarakat sebagai pelaku aktif pencegahan dan pemberantasan KKN. - Terciptanya budaya <i>zero tolerance</i> terhadap KKN.
2. Sosialisasi gerakan sadar dan taat pajak melalui: a. penyebaran brosur, pamflet, dan video edukasi atau iklan layanan masyarakat di media cetak, media elektronik, videotron, dan media sosial;	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Keuangan.	- Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Kementerian Dalam Negeri; - Pemerintah Daerah.	Terbangunnya pemahaman masyarakat bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan negara guna mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

b. himbauan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
b. himbauan rutin pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu; c. seminar, diskusi, ceramah dan/atau kegiatan sejenis mengenai pajak sebagai salah satu bentuk kewajiban warga negara dan ajakan menjadi wajib pajak.			- Tersosialisasikannya berbagai macam pajak yang berlaku di Indonesia kepada seluruh masyarakat, termasuk aparatur negara dan pelaku usaha. - Terbangunnya kesadaran seluruh masyarakat untuk taat pajak. - Terbangunnya jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang praktis dan memudahkan para wajib pajak.
Ancaman Potensial: Krisis Moneter Akibat Konspirasi Perdagangan Valuta Asing			
1. Gerakan Cinta Rupiah melalui: a. sosialisasi kewajiban pelaku usaha menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi keuangan; b. pengawasan dan pengendalian peredaran mata uang asing.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.	- Kementerian Keuangan; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Pemerintah Daerah.	- Terbangunnya pemahaman masyarakat bahwa Rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara; - Meningkatnya transaksi keuangan dengan Rupiah.

BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
BIDANG SOSIAL BUDAYA			
Ancaman Faktual: Pelunturan Identitas Nasional			
1. Gerakan Cinta Bahasa Indonesia dan bahasa daerah melalui: a. penggunaan Bahasa Indonesia untuk nama bangunan/gedung, jalan, apartemen/permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi yang didirikan/dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, atau bahasa daerah apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, atau keagamaan; b. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Pariwisata; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Pemerintah Daerah.	- Meningkatnya penggunaan Bahasa Indonesia untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi, atau bahasa daerah untuk yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. - Meningkatnya kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah.

2. Lomba . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2.	Lomba Karya Cipta Seni dan Budaya (Film, Lagu, Puisi, Tarian, dan Drama) yang bertemakan Cinta Tanah Air dan Bela Negara.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	- Kementerian Pariwisata; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Sosial; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Badan Ekonomi Kreatif; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; - Pemerintah Daerah.	Meningkatnya karya cipta seni dan budaya yang berkualitas dan mencerminkan sikap nasionalis dan patriotik dari seluruh segmen masyarakat.

3. Karnaval . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
3. Karnaval Budaya Daerah tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	- Kementerian Pariwisata; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Sosial; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Badan Ekonomi Kreatif; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; - Pemerintah Daerah.	Meningkatnya kecintaan masyarakat pada budaya daerah dan pemahaman budaya daerah sebagai kekayaan budaya bangsa dalam bingkai keindonesiaan.

4. Festival . . .

82088



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
4.	Festival Khazanah Kuliner Nusantara tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Pariwisata.	- Kementerian Sosial; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Badan Ekonomi Kreatif; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; - Pemerintah Daerah.	Meningkatnya kecintaan masyarakat pada kuliner khas Nusantara sekaligus aktif mempromosikannya dalam berbagai kesempatan dan media.

Ancaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
Ancaman Faktual: Konflik Komunal/Horizontal/SARA			
1. Program pengembangan interaksi sosial masyarakat sebagai jembatan kerekatan sosial antarwarga lintas kampung/etnis/agama melalui kerja bakti pembersihan/perbaikan/pembangunan drainase lingkungan, tempat ibadah, sekolah, dan rumah tidak layak huni.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	- Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kementerian Sosial; - Kementerian Agama; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Pemuda dan Olahraga; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Badan Intelijen Negara; - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; - Pemerintah Daerah.	- Meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa Pancasila dan NKRI dapat memperlerat ikatan persaudaraan dan interaksi sosial serta merupakan kebutuhan bersama sebagai satu bangsa. - Meningkatnya dukungan masyarakat terhadap kerukunan umat beragama. - Terbangunnya kerekatan sosial melalui kesadaran pentingnya persaudaraan, deteksi dini, dan lapor cepat setiap warga masyarakat di seluruh lingkungan tempat tinggal penduduk terkait adanya potensi ancaman terhadap ketertiban umum, keamanan, dan konflik sosial.

Ancaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
Ancaman Potensial: Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)			
1. Akselerasi peningkatan daya saing SDM melalui: a. optimalisasi program <i>link and match</i> Sekolah Menengah Kejuruan dengan perguruan tinggi dan industri; b. peningkatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pada perguruan tinggi.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Pemuda dan Olahraga; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah.	Terciptanya SDM yang unggul, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

BIDANG . . .

781328



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
BIDANG TEKNOLOGI				
Ancaman Faktual: Kejahatan/Serangan Siber, Penyebaran Informasi Bohong/Provokatif (<i>Hoax</i>), dan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)				
1.	Mengampanyekan keamanan informasi dan transaksi elektronik melalui seminar, ceramah, pelatihan, dan/atau kegiatan sejenis.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Komunikasi dan Informatika.	- Kementerian Keuangan; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Agama; - Kementerian Dalam Negeri; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Badan Siber dan Sandi Negara; - Pemerintah Daerah.	- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan informasi dan transaksi elektronik. - Menurunnya pelanggaran dan kejahatan dunia siber.

2. Sosialisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2. Sosialisasi gerakan anti berita <i>hoax</i> , penyebaran rasa kebencian, dan provokatif.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Komunikasi dan Informatika.	- Kementerian Agama; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Tentara Nasional Indonesia; - Badan Siber dan Sandi Negara; - Pemerintah Daerah.	Hilangnya perbuatan menyebarkan berita <i>hoax</i> , rasa kebencian, dan provokatif.
3. Gerakan membangun Ketahanan Siber Nasional melalui pelatihan penanganan serangan siber.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Badan Siber dan Sandi Negara.	Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	- Terbangunnya jaringan teknologi informasi dan komunikasi nasional yang memiliki ketahanan terhadap kerentanan, insiden, dan/atau serangan siber. - Terlatihnya SDM dalam menangani serangan siber.

Ancaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
Ancaman Potensial: Ketergantungan terhadap Produk-Produk Teknologi Asing				
1.	Lomba Cipta Karya/Inovasi Teknologi sederhana tepat guna.	<ul style="list-style-type: none">- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	<ul style="list-style-type: none">- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;- Kementerian Pertahanan;- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;- Kementerian Badan Usaha Milik Negara;- Kementerian Perindustrian;- Kementerian Komunikasi dan Informatika;- Kementerian Dalam Negeri;- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;- Tentara Nasional Indonesia;- Kepolisian Negara Republik Indonesia;- Pemerintah Daerah.	Meningkatnya produktivitas karya/inovasi anak bangsa.

2. Pameran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2.	Pameran produk inovasi anak bangsa secara rutin.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Perindustrian; - Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Kementerian Perdagangan; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Kementerian Dalam Negeri; - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pemerintah Daerah.	- Terselenggaranya pameran produk inovasi anak bangsa secara rutin. - Meningkatnya pemanfaatan produk inovasi anak bangsa sebagai produk terapan dan komersial dalam negeri.

ANCAMAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
ANCAMAN MILITER			
Ancaman Faktual: Konflik Horizontal, Aksi Separatis, dan Aksi Teroris Kategori Kombatan			
1. Pemantapan Kemanunggalan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), rakyat, dan media massa sebagai sokoguru pertahanan dan keamanan negara melalui: a. komunikasi sosial secara kreatif dan inovatif dalam program Bakti TNI serta berbagai program pembinaan teritorial, pembinaan potensi maritim, dan pembinaan potensi dirgantara; b. penyelenggaraan acara peringatan hari jadi satuan TNI dan Polri dengan mengikutsertakan masyarakat.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	- Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Badan Intelijen Negara; - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; - Pemerintah Daerah.	- Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam rangka deteksi dini dan lapor cepat, sehingga potensi konflik horizontal dan aksi separatis maupun aksi teroris dapat dicegah sedini mungkin. - Terbangunnya kesadaran masyarakat untuk menolak dan melawan hasutan/ provokasi/ajakan yang dapat menyebabkan konflik SARA ataupun yang mengajak untuk mendukung atau bergabung dengan kelompok separatis maupun teroris.

2. Penguatan . . .

000000
000000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

AKSI		PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2.	Penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang terintegrasi dengan Pembinaan Teritorial TNI, Pemolisian Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	- Kementerian Pertahanan; - Kementerian Dalam Negeri; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Republik Indonesia; - Badan Intelijen Negara; - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; - Pemerintah Daerah.	- Terbentuknya pola Siskamling secara nasional dengan tetap memerhatikan kearifan lokal. - Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam kegiatan Siskamling.
Ancaman Faktual: Pelanggaran Kedaulatan Wilayah Udara, Laut, dan Darat				
1.	Percepatan <i>realignment Flight Information Region</i> (FIR) di atas Kepulauan Riau dan Natuna.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	- Kementerian Perhubungan; - Kementerian Luar Negeri; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Tentara Nasional Indonesia; - Badan Intelijen Negara; - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; - Pemerintah Daerah.	Terwujudnya pengelolaan FIR secara penuh oleh Indonesia paling lambat mulai tahun 2019.

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
2. Peningkatan <i>Maritime Domain Awareness</i> (MDA) dalam kerangka Wawasan Nusantara.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; - Kementerian Koordinator Bidang Maritim.	- Kementerian Pertahanan; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Luar Negeri; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Badan Intelijen Negara; - Badan Kemanan Laut; - Lembaga Ketahanan Nasional; - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; - Pemerintah Daerah.	Menurunnya jumlah insiden penyelundupan, pelanggaran teritorial laut, perompakan, dan pencemaran lingkungan laut.

3. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
3. Peningkatan kapasitas program dan operasional satuan TNI dan Polri bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna mencegah penyusupan pada wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan sekaligus sebagai embrio pembangunan wilayah dan masyarakat di wilayah tersebut.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	- Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Kementerian Luar Negeri; - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Badan Intelijen Negara; - Badan Nasional Pengelola Perbatasan. - Pemerintah Daerah.	Menurunnya potensi penyusupan anasir-anasir asing melalui jalur darat di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.

Ancaman . . .

00000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
Ancaman Potensial: Invasi/Agresi dan Kampanye Militer Negara Asing				
1.	Peningkatan profesionalitas dan kapasitas strategis prajurit TNI melalui program pelatihan dan pendidikan tinggi.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	- Kementerian Pertahanan; - Tentara Nasional Indonesia; - Lembaga Ketahanan Nasional.	Meningkatnya profesionalitas dan kapasitas strategis prajurit TNI.
2.	Pemantapan kesiapan alat utama sistem senjata (alutsista) yang didukung oleh kemampuan industri pertahanan dalam negeri.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	- Kementerian Pertahanan; - Kementerian Badan Usaha Milik Negara; - Tentara Nasional Indonesia; - Komite Kebijakan Industri Pertahanan.	- Tersusunnya <i>Road Map</i> pemenuhan kebutuhan alutsista. - Terbangunnya kemampuan industri pertahanan yang mampu mendukung ketersediaan alutsista secara optimal dan mandiri.

3. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
3. Peningkatan pemberdayaan diplomasi pertahanan melalui: a. pencapaian target 4.000 personel pemelihara perdamaian pada tahun 2019; b. peningkatan kuantitas dan kualitas latihan bersama antarnegara, baik secara bilateral maupun multilateral; c. peningkatan kuantitas dan kualitas seminar, lokakarya, dan/atau kegiatan sejenis bidang pertahanan/militer antarnegara, baik secara bilateral maupun multilateral; d. peningkatan kuantitas dan kualitas pertukaran personel militer, baik pada bidang pendidikan dan pelatihan maupun penugasan sebagai <i>Liaison Officer</i> dengan negara lain.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	- Kementerian Luar Negeri; - Kementerian Pertahanan; - Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Tercapainya target 4.000 personel pemelihara perdamaian pada tahun 2019. - Kualitas prajurit TNI semakin dihargai dan diakui di dunia internasional.

4. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
4. Program latihan taktis dan teknis, serta kesiapsiagaan seluruh komponen utama pertahanan dan keamanan negara dalam rangka Perang Berlarut.	- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; - Kementerian Pertahanan.	- Tentara Nasional Indonesia; - Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Terselenggaranya latihan taktis dan teknis tiap matra serta latihan gabungan seluruh komponen utama pertahanan dan keamanan negara dalam rangka Perang Berlarut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,



Fadlanasyah Lubis

Fadlanasyah Lubis